



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUKINO BIN SABAK;**
2. Tempat lahir : Medan, Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /1 Januari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. RT 002 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk
Mandarsah Kecamatan Tengah ilir Kabupaten Tebo,
2. RT 011 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk
Mandarsah Kecamatan Tengah ilir Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan
7/Pen.Pid.Sus/2025/PN Mrt tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tukino Bin Sabak dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tukino Bin Sabak Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 8 (delapan) bulan Pidana Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 5,34 gram.
 - 4 (empat) Pak Plastik Klip baru,
 - 2 (dua) Unit Timbangan Digital,
 - 1 (satu) Lbr Tisu,
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Ao,
 - 1 (satu) Buah Toples kecil,
 - 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat,
 - 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 11.261.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Tukino Bin Sabak pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib di RT. 11 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib di RT. 11 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa TUKINO Bin SABAK yang dilakukan oleh saksi BUDI RIYADI, S.Sos bin MULYADI, Saksi TENDRI, SH.MH Bin SOFYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI bin SULAIMAN Saksi M. ILHAM RAMADHAN bin SUHAIMI, Saksi ADEX SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA bin RAJUDIN, yang disaksikan oleh saksi ABDUL RASYID NAIM Bin ABDUL JALAL dan saksi BAMBANG SUKOCO Bin SURATMAN, dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian : 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Toples kecil posisinya di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lbr Tisu dan dibungkus dengan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Ao beserta 4 (empat) Pak Plastik Klip baru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan Uang sebesar Rp. 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Hitam posisinya diteras depan rumah Terdakwa, Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat posisinya disaku kanan belakang celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital lainnya posisinya di dapur rumah Terdakwa, dimana Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dan ketemu langsung dengan penjualnya, pada hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 wib di Km. 28 Desa Tanah Tumbuh Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjabbar sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan berat total 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun belum dibayar lunas, dengan sistem jual dulu baru di stor, dari seorang bandar narkoba an. Sdr. ANTO BATAK (DPO) yang setahu Terdakwa adalah warga Desa Lubuk Kambing Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjabbar, Terdakwa telah menjual 57 (lima puluh tujuh) paket kecil sabu-sabu milik Terdakwa tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANCIS, Sdr. YONO, Sdr. BAMBANG, Sdr. DULEK dan Sdr. GALIH. kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BIDLAPFOR POLDA SUMSEL NO.LAB : 3035 / NNF / 2024, tanggal 25 Oktober 2024, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. TUKINO bin SABAK berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. TUKINO bin SABAK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 23 Oktober 2024, dengan nomor : / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 6,22 gram dan berat bersih 5,34 gram.

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tukino Bin Sabak pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib di RT. 11 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib di RT. 11 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tukino Bin Sabak yang dilakukan oleh saksi BUDI RIYADI, S.Sos bin MULYADI, Saksi TENDRI, SH.MH Bin SOFYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI bin SULAIMAN Saksi M. ILHAM RAMADHAN bin SUHAIMI, Saksi ADEX SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA bin RAJUDIN, yang disaksikan oleh saksi ABDUL RASYID NAIM Bin ABDUL JALAL dan saksi BAMBANG SUKOCO Bin SURATMAN, dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian : 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Toples kecil posisinya di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) Lbr Tisu dan dibungkus dengan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Ao beserta 4 (empat) Pak Plastik Klip baru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan Uang sebesar Rp. 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Hitam posisinya diteras depan rumah Terdakwa, Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat posisinya disaku kanan belakang celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital lainnya posisinya di dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BIDLAPFOR POLDA SUMSEL NO.LAB : 3035 / NNF / 2024, tanggal 25 Oktober 2024, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. TUKINO bin SABAK berupa Kristal-Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. TUKINO bin SABAK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 23 Oktober 2024, dengan nomor: / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 6,22 gram dan berat bersih 5,34 gram.

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (2) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Mandala Poki, Se Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendra bersama Saudara Budi Riyadi, S.Sos bin Mulyadi, Saudara Tendri, SH.MH Bin Sofyan, Saksi M. Ilham Ramadhan bin Suhaimi, Saudara Adex Septedy Rajuanto Pratama bin Rajudin yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tebo menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib di rumahnya di RT. 11 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi dan Rekan kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait aktivitas narkoba dan sebulan sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi sempat menggerebek rumah Terdakwa namun tidak berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Para Saksi melanjutkan pengintaian dan baru pada tanggal 22 Oktober 2024 tersebut berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian : 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Toples kecil posisinya di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) Lbr Tisu dan dibungkus dengan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Ao beserta 4 (empat) Pak Plastik Klip baru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan Uang sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



(satu) Buah Tas pinggang warna Hitam posisinya diteras depan rumah Terdakwa, Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat posisinya disaku kanan belakang celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital lainnya posisinya di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di Teras depan rumahnya;

- Bahwa Uang senilai Rp1.261.000,00 diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu, sedangkan uang yang senilai Rp.10.000.000,- diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sapi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Sapi dirumahnya dan tidak ada memiliki kandang sapi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Anto Batak seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan didapat 1 (satu) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram, dengan sistem ambil dulu baru setelah laku terjual baru dibayarkan;

- Bahwa Terdakwa memecah paket shabu yang diperoleh menjadi beberapa paket diantaranya ada 60 (enam puluh) paket dengan nilai jual masing-masing seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket kemudian dijual ke orang lain dan telah terjual ke sdr. Ancis sebanyak 17 Paket seharga Rp.1.700.000,-, ke sdr. Yono 10 Paket seharga Rp1.000.000,00, ke Sdr. Bambang 10 Paket, ke sdr. Gulek sebanyak 10 Paket seharga Rp.1.000.000,00 dan ke sdr. Galih 10 Paket seharga Rp1.000.000,00 dan total uang yang diperoleh uang senilai Rp5.700.000,00 dan kemudian Terdakwa menyetorkan senilai Rp4.000.000,00 ke Anto Batak, sisanya para Saksi temukan saat penggeledahan Terdakwa, ;

- Bahwa Saat Saksi interogasi, terdakwa mengakui kalau shabu yang ditemukan didalam kantong akan di jual ke orang lain tetapi belum sempat terjual keburu Saksi tangkap ;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Saudara Anto Batak baru saja pergi dari rumah Terdakwa mengambil uang penjualn shabu di hari tersebut dan Anto Batak pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengantarkan shabu ke pembelinya;

- Bahwa hasil uji urin Terdakwa hasilnya positif mengandung methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa baru beraktivitas shabu sekira 3 Bulan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa juga disaksikan Perangkat RT dan warga setempat ;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditimbang memiliki berat sekira 5,4 (lima koma empat) gram;
- Bahwa Saksi menemukan uang saat di rumah terdakwa dan diakui kalau Terdakwa hasil jual sapi tetapi tidak bisa Terdakwa menunjukkan bukti penjualan sapi yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memang telah menjual sapi sebelum ditangkap ke tetangga Terdakwa dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan uang hasil penjualan Sabu tapi penjualan sapi, terhadap keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. M.Ilham, S.Pd Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendra bersama Saudara Budi Riyadi, S.Sos bin Mulyadi, Saudara Tendri, SH.MH Bin Sofyan, Saksi M. Ilham Ramadhan bin Suhaimi, Saudara Adex Septedy Rajuanto Pratama bin Rajudin yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tebo menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib di rumahnya di RT. 11 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi dan Rekan-rekan kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait aktivitas narkoba dan sebulan sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi sempat menggerebek rumah Terdakwa namun tidak berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Para Saksi melanjutkan pengintaian dan baru pada tanggal 22 Oktober 2024 tersebut berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian: 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Toples kecil posisinya di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) Lbr Tisu dan dibungkus dengan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Ao beserta 4 (empat) Pak Plastik Klip baru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan Uang sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Hitam posisinya diteras depan rumah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Terdakwa, Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat posisinya disaku kanan belakang celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital lainnya posisinya di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di Teras depan rumahnya;
- Bahwa Uang senilai Rp1.261.000,00 diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu, sedangkan uang yang senilai Rp.10.000.000,- diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sapi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Sapi dirumahnya dan tidak ada memiliki kandang sapi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Anto Batak seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan didapat 1 (satu) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram, dengan sistem ambil dulu baru setelah laku terjual baru dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa memecah paket shabu yang diperoleh menjadi beberapa paket diantaranya ada 60 (enam puluh) paket dengan nilai jual masing-masing seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket kemudian dijual ke orang lain dan telah terjual ke sdr. Ancis sebanyak 17 Paket seharga Rp.1.700.000,-, ke sdr. Yono 10 Paket seharga Rp1.000.000,00 , ke Sdr. Bambang 10 Paket , ke sdr. Gulek sebanyak 10 Paket seharga Rp.1.000.000,00 dan ke sdr. Galih 10 Paket seharga Rp1.000.000,00 dan total uang yang diperoleh uang senilai Rp5.700.000,00 dan kemudian Terdakwa menyetorkan senilai Rp4.000.000,00 ke Anto Batak, sisanya para Saksi temukan saat penggeledahan Terdakwa, ;
- Bahwa Saat Saksi interogasi, terdakwa mengakui kalau shabu yang ditemukan didalam kantong akan di jual ke orang lain tetapi belum sempat terjual keburu Saksi tangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Saudara Anto Batak baru saja pergi dari rumah Terdakwa mengambil uang penjualan shabu di hari tersebut dan Anto Batak pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengantarkan shabu ke pembelinya;
- Bahwa hasil uji urin Terdakwa hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa baru beraktivitas shabu sekira 3 Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa juga disaksikan Perangkat RT dan warga setempat ;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditimbang memiliki berat sekira 5,4 (lima koma empat) gram;
- Bahwa Saksi menemukan uang saat di rumah terdakwa dan diakui kalau Terdakwa hasil jual sapi tetapi tidak bisa Terdakwa menunjukkan bukti penjualan sapi yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memang telah menjual sapi sebelum ditangkap ke tetangga Terdakwa dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan uang hasil penjualan Sabu tapi penjualan sapi, terhadap keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Tebo menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib di rumahnya di RT. 11 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Toples kecil posisinya di saku kanan depan celana yang saya pakai, sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) Lbr Tisu dan dibungkus dengan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Ao beserta 4 (empat) Pak Plastik Klip baru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan Uang sebesar Rp. 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Hitam posisinya diteras depan rumah Terdakwa, Uang tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat posisinya disaku kanan belakang celana yang saya pakai, dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital lainnya posisinya di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Uang yang ada di tas pinggang merupakan penjualan shabu sedangkan yang di dompet senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan sapi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, yang Terdakwa beli dari Saudara Anto batak sebanyak 1 (satu) kantong yang berisikan 9 (sembilan) gram shabu senilai 8

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Juta rupiah namun belum dibayar, kemudian sore harinya di kutip oleh orang atas perintah Anto batak kemudian Terdakwa jual dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pergram;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual shabu sekira bulan Agustus 2024 di di RT. 11 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa Sabu Terdakwa peroleh Terdakwa bagi-bagi menjadi paket kecil dengan total 57 paket yang mana semua paket tersebut sudah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa diantaranya Sdr. ANCIS, Sdr. YONO, Sdr. BAMBANG, Sdr. DULEK dan Sdr. GALIH. uang hasil penjualan shabu tersebut sudah di setorkan ke Anto Batak sedangkan sisanya yang diamankan polisi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Rata-rata antara Rp.600.000,00-Rp.1.000.000,- per hari;
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual sapi 5 (lima) hari sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, penuntut Umum ada mengajukan bukti surat:

- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BIDLAPFOR POLDA SUMSEL NO.LAB : 3035 / NNF / 2024, tanggal 25 Oktober 2024, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. TUKINO bin SABAK berupa Kristal-Kristal putih tidak berbau: POSITIF/ Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. TUKINO bin SABAK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 23 Oktober 2024, dengan nomor: 98 / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 6,22 gram dan berat bersih 5,34 gram;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:



1. 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 5,34 (lima koma tiga empat) gram.
2. 4 (empat) Pak Plastik Klip baru,
3. 2 (dua) Unit Timbangan Digital,
4. 1 (satu) Lembar Tisu,
5. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Ao,
6. 1 (satu) Buah Toples kecil,
7. 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat,
8. 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Hitam
9. Uang tunai Rp11.261.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Hendra bersama Saudara Budi Riyadi, S.Sos bin Mulyadi, Saudara Tendri, SH.MH Bin Sofyan, Saksi M. Ilham Ramadhan bin Suhaimi, Saudara Adex Septedy Rajuanto Pratama bin Rajudin yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tebo menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib di rumahnya di RT. 11 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
2. Bahwa Saksi dan Rekan-rekan kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait aktivitas narkotika dan sebulan sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi sempat menggerebek rumah Terdakwa namun tidak berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Para Saksi melanjutkan pengintaian dan baru pada tanggal 22 Oktober 2024 tersebut berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;
3. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian: 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Toples kecil posisinya di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) Lbr Tisu dan dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Kotak Rokok Ao beserta 4 (empat) Pak Plastik Klip baru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan Uang sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Hitam posisinya diteras depan rumah Terdakwa, Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat posisinya disaku kanan belakang celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital lainnya posisinya di dapur rumah Terdakwa;

4. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di Teras depan rumahnya;

5. Bahwa Uang senilai Rp1.261.000,00 diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu, sedangkan uang yang senilai Rp.10.000.000,- diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sapi;

6. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Sapi dirumahnya dan tidak ada memiliki kandang sapi;

7. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Anto Batak seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan didapat 1 (satu) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram, dengan sistem ambil dulu baru setelah laku terjual baru dibayarkan;

8. Bahwa Terdakwa memecah paket shabu yang diperoleh menjadi bebrepa paket diantaranya ada 60 (enam puluh) paket dengan nilai jual masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket kemudian dijual ke orang lain dan telah terjual ke sdr. Ancis sebanyak 17 Paket seharga Rp1.700.000,00, ke sdr. Yono 10 Paket seharga Rp1.000.000,00, ke Sdr. Bambang 10 Paket, ke sdr. Gulek sebanyak 10 Paket seharga Rp1.000.000,00 dan ke sdr. Galih 10 Paket seharga Rp1.000.000,00 dan total uang yang diperoleh uang senilai Rp5.700.000,00 dan kemudian Terdakwa menyetorkan senilai Rp4.000.000,00 ke Anto Batak, sisanya para Saksi temukan saat penggeledahan Terdakwa;

9. Bahwa Saat Saksi penangkap interogasi, Terdakwa mengakui kalau shabu yang ditemukan didalam kantong akan di jual ke orang lain tetapi belum sempat terjual keburu Saksi tangkap;

10. Bahwa Terdakwa mengakui kalau Saudara Anto Batak baru saja pergi dari rumah Terdakwa mengambil uang penjualan shabu di hari tersebut dan Anto Batak pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengantarkan shabu ke pembelinya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa hasil uji urin Terdakwa hasilnya positif mengandung methamphetamine;
 12. Bahwa Terdakwa baru beraktivitas shabu sekira 3 Bulan;
 13. Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa juga disaksikan Perangkat RT dan warga setempat ;
 14. Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditimbang memiliki berat sekira 5,4 (lima koma empat) gram;
 15. Bahwa Saksi menemukan uang saat di rumah terdakwa dan diakui kalau Terdakwa hasil jual sapi tetapi tidak bisa Terdakwa menunjukkan bukti penjualan sapi yang dilakukan Terdakwa;
 16. Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BIDLAPFOR POLDA SUMSEL NO.LAB : 3035 / NNF / 2024, tanggal 25 Oktober 2024, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. TUKINO bin SABAK berupa Kristal-Kristal putih tidak berbau: POSITIF/ Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 17. Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. TUKINO bin SABAK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 23 Oktober 2024, dengan nomor: / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 6,22 gram dan berat bersih 5,34 gram;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Tukino bin Sabak yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim Majelis Hakim Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib di rumahnya di RT. 11 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo oleh Rekan-rekan kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait aktivitas narkoba dan sebulan sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi penangkap sempat menggerebek rumah Terdakwa namun tidak berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Para Saksi melanjutkan pengintaian dan baru pada tanggal 22 Oktober 2024 tersebut berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian: 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Toples kecil posisinya di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) Lbr Tisu dan dibungkus dengan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Ao beserta 4 (empat) Pak Plastik Klip baru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan Uang sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Hitam posisinya diteras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Terdakwa, Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat posisinya disaku kanan belakang celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital lainnya posisinya di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di Teras depan rumahnya;

Menimbang, bahwa Uang senilai Rp1.261.000,00 diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu, sedangkan uang yang senilai Rp10.000.000,00 diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sapi, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Sapi dirumahnya dan tidak ada memiliki kandang sapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Anto Batak seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan didapat 1 (satu) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram, dengan sistem ambil dulu baru setelah laku terjual baru dibayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memecah paket shabu yang diperoleh menjadi beberapa paket diantaranya ada 60 (enam puluh) paket dengan nilai jual masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket kemudian dijual ke orang lain dan telah terjual ke sdr. Ancis sebanyak 17 Paket seharga Rp.1.700.000,-, ke sdr. Yono 10 Paket seharga Rp1.000.000,00, ke. Sdr. Bambang 10 Paket, ke sdr. Gulek sebanyak 10 Paket seharga Rp.1.000.000,00 dan ke sdr. Galih 10 Paket seharga Rp1.000.000,00 dan total uang yang diperoleh uang senilai Rp5.700.000,00 dan kemudian Terdakwa menyetorkan senilai Rp4.000.000,00 ke Anto Batak, sisanya para Saksi temukan saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yaitu Metamfetamina (Nomor Urut 61) dan Ganja (Nomor Urut 8);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari BIDLAPFOR POLDA SUMSEL NO.LAB: 3035 / NNF / 2024, tanggal 25 Oktober 2024, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. TUKINO bin SABAK berupa Kristal-Kristal putih tidak berbau: POSITIF/ Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. Tukino bin sabak di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 23 Oktober 2024, dengan nomor: / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 6,22 gram dan berat bersih 5,34 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,34 gram yang merupakan hasil penjualan yang menurut keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi didapat dari Saudara Anto Batak barang bukti timbangan maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dari “Menjual Narkotika Golongan I” sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memiliki atau menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk *regensia diagnostic*, serta *regensia laboratorium*, maka Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dapat dikualifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. TUKINO bin SABAK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 23 Oktober 2024, dengan nomor: / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 6,22 gram dan berat bersih 5,34 (lima koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat diatas barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa sudah memenuhi unsur “beratnya melebihi 5 gram” diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih 5,34 (lima koma tiga empat) gram.
- 4 (empat) Pak Plastik Klip baru,
- 2 (dua) Unit Timbangan Digital,
- 1 (satu) Lbr Tisu,
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Ao,
- 1 (satu) Buah Toples kecil,
- 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat,
- 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Hitam

Bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp11.261.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dalam persidangan Terdakwa tidak bisa menghadirkan saksi atau alat bukti yang membuktikan bahwa uang tersebut yang menurut Terdakwa merupakan hasil dari penjualan sapi, majelis hakim berpendapat uang tunai tersebut adalah benar merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa cukup banyak jumlahnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tukino bin Sabak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih 5,34 (lima koma tiga empat) gram.
 - 4 (empat) Pak Plastik Klip baru,
 - 2 (dua) Unit Timbangan Digital,
 - 1 (satu) Lbr Tisu,
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Ao,
 - 1 (satu) Buah Toples kecil,
 - 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat,
 - 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp11.261.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H, dan Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H. M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Fakhruallah Arli, S.E., S,H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23